



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK  
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
10 – 12 April 2023**

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan, inklusif, dan tepat sasaran. Agar tujuan pembangunan tercapai, maka proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan harus terukur dan punya pijakan tepat berupa data statistik berkualitas, benar dan bermanfaat. Statistik bermanfaat setidaknya mempunyai dua ciri utama, yakni dapat diandalkan/*reliable* (berupa objektif/*objective* dan tepat waktu/*timely*) dan dapat menjelaskan (harus relevan dan komprehensif).

Data statistik memberikan pijakan obyektif tentang bagaimana gambaran sebenarnya suatu peristiwa. Dengan mengetahui suatu keadaan secara benar dan apa adanya, maka individu, masyarakat, dan penyelenggara negara akan mudah menentukan langkah-langkah yang relevan, efisien, dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Regulasi yang mengatur perstatistikan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keberadaan undang-undang yang lahir 26 tahun lalu ini, sebagian besar normanya dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan hukum (*legal needs*) terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia yang semakin kompleks. Undang-Undang ini tak lagi implementatif dan mendesak untuk dilakukan penggantian agar berhasil mencapai tujuan (*doeltreffendheid*) sesuai kebutuhan hukum perstatistikan nasional maupun dinamika statistik secara internasional.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tidak semata-mata karena secara kuantitas terjadi penambahan jumlah bab (UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik terdiri

dari 12 Bab & 43 Pasal), namun dari sisi materi muatan RUU juga terdapat perubahan mendasar yaitu:

- perubahan sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) dalam konteks pemerintahan daerah dan rentang kendali dengan Pemerintah Pusat;
- lemahnya koordinasi dan kepatuhan lembaga selaku penyelenggara kegiatan statistik dalam mengikuti kaidah metodologi statistik sehingga berdampak terhadap data yang dihasilkan;
- kebutuhan atas Statistik Resmi Negara (Official Statistic) untuk menjamin akurasi data dan data yang sama yang dipublikasi oleh negara, baik terkait data kependudukan, data penduduk miskin, data pelayanan kesehatan, data penerima subsidi, dan data lainnya; integrasi penyelenggaraan statistik ke dalam Sistem Statistik Nasional, baik statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus;
- kebutuhan akan penguatan kelembagaan negara yang mengurus dan mengawasi penyelenggaraan statistik (Badan Pusat Statistik dan Dewan Statistik Nasional);
- UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik juga belum mengatur mengenai penggunaan *big data* sebagai salah satu sumber data baru. Padahal Kitchin (2015) mengidentifikasi bahwa *big data* dapat digunakan untuk menggantikan secara keseluruhan sumber data yang ada saat ini, menggantikan sebagian dari sumber data yang ada saat ini, menghasilkan data komplemen dengan perspektif yang berbeda untuk melengkapi data yang ada, meningkatkan estimasi dari sumber data lainnya, dan menghasilkan suatu data baru.

Berdasarkan dinamika tersebut maka dibutuhkan pengaturan terkait penyelenggaraan statistik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi, baik terkait sistem informasi maupun penggunaan *big datanya*, sehingga berdampak signifikan terhadap tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan statistik secara nasional.

Selanjutnya, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, berdasarkan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan. Dalam menjalankan ketiga fungsi DPR dimaksud, DPR dan anggota DPR mempunyai hak kelembagaan dan hak keanggotaan. Ketentuan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945, anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Kemudian ketentuan Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3), Badan Legislasi DPR mempunyai tugas menyusun Naskah Akademik dan RUU yang menjadi usul DPR. Di mana dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, RUU tentang Statistik masuk nomor urut 17 dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan menjadi RUU yang diinisiasi oleh Badan Legislasi. Terkait dengan hal itu, Badan Legislasi perlu melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, serta implementasinya di daerah.

Adapun tujuan dilakukannya Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk mempelajari dan mengkaji beberapa hal pokok, terkait: implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kendala dan tantangan yang dihadapi selama ini dan perkembangan serta kebutuhan perstatistikan, termasuk bagaimana mekanisme koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik di daerah, perancangan metodologi, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi, penjaminan kualitas statistik, penganggaran, sistem informasi, pemanfaatan statistik, hingga pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam hal terdapat pelanggaran penyelenggaraan statistik.

## **2. Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

### **A. Agenda Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Statistik

dilaksanakan di Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

NO	WAKTU	A C A R A	KETERANGAN
<b>SENIN, 10 APRIL 2023</b>			
1	08.30 WIB	Rombongan berkumpul di Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng	Diatur oleh Sekretariat Baleg
	09.45 WIB	Pesawat take off menuju Batam	GA 162
	11.25 WIB	Tiba di Bandar udara Internasional Hang Nadim	
	11.25-12.00 WIB	Perjalanan menuju Graha Kepri	Diatur oleh Protokol Pemprov Kepri
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat, Sholat dan Makan Siang (bagi yang tidak berpuasa)	Diatur oleh Protokol Pemprov Kepri
	13.00 – 15.00 WIB	Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Civitas Akademika seluruh Universitas di Batam, Tokoh Masyarakat dan LSM terkait, serta pihak lainnya yang terkait dengan RUU tentang Statistik	Tempat: Graha Kepri  Diatur oleh Protokol Pemprov.
	16.00 WIB	Menuju Hotel	Diatur oleh Sekretariat
	18.00 WIB	Makan Malam ( Buka Puasa)	Diatur oleh Sekretariat
<b>SELASA, 11 APRIL 2023</b>			
2	04.00 WIB	Makan Sahur di Hotel	
	09.15 WIB	Perjalanan menuju tempat peninjauan lapangan	Diatur oleh Protokol Pemprov Kepri
	10.00 – 12.00 WIB	Peninjauan Lapangan	
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat, Sholat	
	13.30 WIB	Menuju Hotel	

NO	WAKTU	A C A R A	KETERANGAN
	14.00-16.30 WIB	Internal Meeting	Diatur oleh Sekretariat
	18.00 WIB	Makan Malam (Buka Puasa)	Diatur oleh Sekretariat
<b>RABU, 12 APRIL 2023</b>			
3	04.00 WIB	Makan Sahur di Hotel	
	09.00 WIB	Perjalanan menuju Bandara Internasional Hang Nadim	
	12.20 WIB	Pesawat Garuda take off menuju Jakarta	GA 155
	14.00 WIB	Tiba di Bandar udara Soekarno Hatta, Cengkareng	

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Statistik ke Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	4	H. ABDUL WAHID, S.PD.I, M.SI	F-PKB/ DAPIL RIAU II	KETUA TIM/ WK. KETUA BALEG
2	383	WILLY ADITYA	F-PNASDEM/ DAPIL JATIM XI	ANGGOTA
3	156	MAYJEN TNI. MAR, (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.	F-PDIP/ DAPIL KEP. RIAU	ANGGOTA
4	138	H. IRMADI LUBIS	F-PDIP/ DAPIL SUMUT I	ANGGOTA
5	272	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., MH.	F-PGOLKAR/ DAPIL SUMBAR II	ANGGOTA
6	304	HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., SH., MH.	F-PGOLKAR/ DAPIL JATENG IV	ANGGOTA
7	89	OBON TABRANI	F-PGERINDRA/ DAPIL JABAR VII	ANGGOTA
8	397	DRG. HJ. HASNAH SYAMS, MARS.	F-PNASDEM/ DAPIL SULSEL II	ANGGOTA

9	27	HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.	F-PKB/ DAPIL JATENG IX	ANGGOTA
10	537	H. SANTOSO, S.H., M.H.	F-PDEMOKRAT/ DAPIL JAKARTA III	ANGGOTA
11	414	H. ANSORY SIREGAR, LC.	F-PKS/ DAPIL SUMUT III	ANGGOTA
12	485	DR. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	F-PAN/ DAPIL RIAU I	ANGGOTA
13	459	HJ. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE.	F-PPP/ DAPIL ACEH I	ANGGOTA
14	-	DYAH RENOWATI, S.SOS	SEKRETARIAT	
15	-	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.		
16	-	SUROYAH		
17	-	HENDRO TRI SUBIYANTORO SE., M.M.	TENAGA AHLI	
18	-	ADI SETIANI, S.H., M.HUM.		
19	-	MOHAMMAD GADMON KAISAR, S. H.	PERANCANG UNDANG-UNDANG	
20	-	JAKA NUGRAHA	MEDTAKSOS	
21	-	AKBAR PRAYOGA	TV PARLEMEN	

C. Kegiatan yang dilakukan

Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Kepri dan bertemu dan beraudiensi dengan para pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Forkompida Kepulauan Riau, BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Batam, civitas akademika Universitas Internasional Batam, kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan RUU Statistik, media massa, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh masukan, sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Drs. Adi Prihantara, MM)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik karena semua sangat bergantung pada data dari Badan

Pusat Statistik. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendukung Indonesia Satu Data.

2. Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS Kota Batam (Edy Mahmud)

Data merupakan bagian penting untuk perencanaan dan monitoring pembangunan. Saat ini merupakan zaman revolusi data dimana data bisa berada dimana-mana, diproduksi oleh siapa saja, diperlukan semua orang, dan volume data sangat besar.

Tuntutan penyediaan data saat ini adalah cepat, akurat, dan relevan. Hal inilah yang sekaligus menjadi tantangan bagi BPS dalam melakukan penyediaan data. Domain BPS adalah statistik dasar, sementara untuk statistik sektoral menjadi domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sementara masyarakat/ perguruan tinggi dikategorikan sebagai statistik khusus. Sumber data statistik diperoleh dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui sensus, survey, atau penelitian). Komunitas statistik/ perguruan tinggi juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi statistik kepada masyarakat.

Yang menjadi harapan perubahan Undang-Undang tentang Statistik adalah:

- adanya aturan mengenai sanksi bagi orang yang tidak mau memberikan data. Aturan ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan.
- kejelasan mekanisme bagi para pengguna dan pengolah data, baik konsep, metodologi, metadata, dan lain sebagainya. Seberapa akurat dan seberapa relevan.
- sinergi-kolaborasi antar penyelenggara statistik, supaya tidak terjadi duplikasi, sehingga untuk data statistik yang sama tidak perlu dilakukan oleh penyelenggara yang berbeda.
- aturan mengenai sumber data/pemilik data yang menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik/marketplace.

3. Universitas Internasional Batam (Iskandar)

Perguruan Tinggi selama ini jarang sekali merujuk kepada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik. Misalnya, dalam hal perguruan tinggi memerlukan data-data keuangan untuk melakukan penelitian, perguruan tinggi akan langsung meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena OJK memiliki data lebih lengkap dan terkini dibanding BPS. Hal ini terjadi karena OJK mewajibkan kepada semua pelaku sektor keuangan untuk memberikan data yang dimiliki dan melakukan pengkinian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang OJK dan apabila pengkinian data tidak dilakukan, akan terkena sanksi. Hal ini dapat dilakukan oleh OJK karena OJK juga sebagai pengawas lembaga keuangan. Diharapkan aturan seperti ini dapat diterapkan di perubahan Undang-Undang Statistik praktiknya dapat dilakukan berjenjang atau partial, sehingga BPS sebagai lembaga negara dapat benar-benar dipatuhi dan memiliki data yang lengkap, akurat, dan terkini.

4. Asisten 2 Asisten Administrasi Perekonomian & Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Luki Zaiman Prawira, S. STP., M.Si)

Sampai saat ini hubungan/kolaborasi antara BPS Provinsi Kepri maupun Kota Batam sangat baik dengan BP Batam, terutama dalam hal penyediaan data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. BPS menjadi kebutuhan dasar Pemerintah Provinsi. Oleh karenanya perlu penguatan kelembagaan bagi BPS. Idealnya kelembagaan BPS setingkat Menteri dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, sehingga di tingkat pelaksanaan, data-data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dapat terhubung langsung dengan BPS.

5. Kepala Pusat Pembangunan Batam Free Trade and Free Port Zone dan Special Economic Zone, Badan Pengusahaan Batam (Irfan Syakir Widyasa)

Dalam Pasal 23 disebutkan untuk pelaksanaan sensus setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Hal ini kiranya perlu evaluasi, karena

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan waktu yang sangat lama dan datanya akan sangat tertinggal jauh. Sebagai contoh, Batam merupakan wilayah perbatasan yang langsung dengan Singapura dan Vietnam sehingga data-data seperti data ekonomi atau investasi bergerak dengan sangat cepat.

6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (Darwis Sitorus)

- Pelaksanaan statistik dasar, BPS mendatangi satu per satu dan koordinasi/kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah sangat baik. Hasilnyapun langsung dilakukan diseminasi melalui website BPS terutama data-data yang bersifat makro.
- Perlu meningkatkan literasi statistik dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, sampai saat ini BPS telah melakukan MOU dengan UMRA dengan mengadakan Pojok Statistik.
- Perlu melakukan pembinaan sektoral mengenai bagaimana melakukan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD.
- Pembinaan desa cinta statistik kepada aparat desa/kelurahan (antara lain terkait pencatatan kelahiran/kematian) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan statistik.

7. Kepala Kejaksaan Negeri Batam (Herlina Setyorini, SH., MH.)

Perlu penguatan kelembagaan kepada BPS agar dapat melakukan penindakan terhadap masyarakat yang menolak apabila dilakukan sensus/kegiatan statistik oleh BPS. Data dapat disampaikan kepada BPS, tetapi tetap disuarakan (diseminasi) oleh BPS.



### 3. Kesimpulan, Rekomendasi, dan Saran

#### A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sebagian besar normanya perlu disesuaikan demi menjawab kebutuhan hukum terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia yang semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tak lagi implementatif dan mendesak untuk dilakukan penggantian agar berhasil mencapai tujuan (*doeltreffendheid*) sesuai kebutuhan hukum perstatistikan nasional maupun dinamika statistik secara internasional.

#### B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan masukan yang diterima dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik secara garis besar berikut adalah rekomendasi dan saran yang diperoleh:

- perlu penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik dalam rangka koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan statistik antara lain dalam bentuk keterpaduan program kerja, pelibatan sumber daya manusia (perencanaan, pengawasan, dan pengumpulan data);
- peningkatan literasi statistik kepada masyarakat (sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan statistik);
- peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggaraan statistik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah melalui pendidikan formal dan pembinaan/pelatihan di bidang statistik;
- pelibatan perguruan tinggi dan masyarakat dalam penyelenggaraan statistik;
- kemudahan akses/bagipakai data; dan
- insentif, disinsentif dan penerapan sanksi dalam penyelenggaraan statistik.

#### 4. Penutup

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Statistik ke Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mempercepat penyusunan NA dan RUU ini. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*

Jakarta, 13 April 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK  
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA TIM

H. Abdul Wahid, S.PdI., M.Si

A-4

Lampiran:

- Jawaban Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pertanyaan Badan Legislasi DPR RI Dalam Kunjungan Kerja Tahun 2023.
- Pemprov Kepri dan DPR RI bahas RUU Statistik - ANTARA News.
- Sekda Kepri Terima Kunjungan Baleg DPR RI Terkait Pembahasan RUU Statistik (batamtoday.com)